ARTIKEL ILMIAH PEMBARUAN PERLINDUNGAN SAKSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Oleh :

Nama **: Samuel Pandapotan Harianja**

NPM **: 248040094**

Program Studi **: Magister Ilmu Hukum**

PROGRAM STUDY MAGISTER ILMU HUKUM

PASCASARJANA UNIVERSITAS PASUNDAN

BANDUNG

2026

Abstrak

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU KUHAP 2025) memberikan landasan hukum yang lebih baik bagi saksi dibandingkan KUHAP 1981, sehingga saksi tidak lagi diposisikan sebagai "objek" pembuktian, melainkan subjek hukum yang dilindungi. Penelitian ini bertujuan menganalisis (1) pembaruan perlindungan saksi dalam sistem peradilan pidana berdasarkan UU KUHAP 2025, serta (2) pelaksanaan, kendala, dan solusi implementasinya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, didukung wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Bandung, Polrestabes Bandung, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembaruan diwujudkan melalui penguatan perlindungan identitas, tata tertib pemeriksaan yang lebih aman, penguatan peran advokat, kewajiban dokumentasi pemeriksaan, pengaturan saksi mahkota, dan sanksi bagi aparat yang menyalahgunakan wewenang. Implementasinya terkendala keterbatasan infrastruktur dan teknologi, risiko kebocoran identitas saksi, keterbatasan sumber daya LPSK, budaya hukum aparat penegak hukum, dan risiko intimidasi. Solusi yang ditawarkan meliputi penguatan dasar hukum (Pasal 143 dan Pasal 144), penerapan *Victim Impact Statement* (VIS), sinergi dan digitalisasi antara LPSK dan Kepolisian, pedoman pemeriksaan saksi melalui Peraturan Mahkamah Agung, serta perluasan subjek perlindungan melalui revisi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Kata kunci: pembaruan perlindungan saksi; KUHAP 2025; sistem peradilan pidana; LPSK; *due process of law*.

Abstract

Law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code (the 2025 KUHAP) provides a stronger legal basis for witnesses than the 1981 Criminal Procedure Code, aiming to treat witnesses no longer as mere "objects" of evidence but as protected legal subjects. This study analyses (1) the reform of witness protection in the criminal justice system under the 2025 KUHAP and (2) its implementation, obstacles, and solutions. It employs a normative juridical approach with a descriptive-analytical specification, supported by interviews with a judge of the Bandung District Court, the Bandung Metropolitan Police, and the Witness and Victim Protection Agency (LPSK), and uses qualitative juridical analysis. The findings show that the reform is realised through stronger identity protection, safer examination procedures, a stronger role for advocates, mandatory documentation of examinations, tighter rules on crown witnesses, and sanctions for officials who abuse their authority. Implementation is hindered by limited infrastructure and technology, the risk of witness identity leaks, limited LPSK resources, the legal culture of law enforcement officials, and the risk of intimidation. The proposed solutions are strengthening the legal basis (Articles 143 and 144), applying Victim Impact Statements (VIS), synergy and digital integration between LPSK and the Police, witness examination guidelines through a Supreme Court

Regulation, and broadening the scope of protected subjects by revising the Witness and Victim Protection Law.

Keywords: witness protection reform; 2025 KUHAP; criminal justice system; LPSK; due process of law.

Abstrak

Undang-Undang Nomor 20 Taun 2025 ngeunaan Hukum Acara Pidana (UU KUHAP 2025) nyadiakeun kerangka hukum anu leuwih hadé pikeun saksi dibandingkeun jeung KUHAP taun 1981, ku cara ngarobah statusna tina saukur "objék" dina prosés ngabuktikeun perkara jadi subjek hukum anu ditangtayungan. Panalungtikan ieu boga tujuan pikeun nganalisis (1) parobahan dina widang perlindungan saksi dina sistem peradilan pidana dumasar kana UU KUHAP 2025, sarta (2) palaksanaan, hambatan, jeung solusi patali jeung parobahan-parobahan éta. Ngagunakeun métode normatif-yuridis kalayan pendekatan déskriptif-analitis, panalungtikan ieu ngawengku wawancara jeung hakim ti Pangadilan Negeri Bandung, Polrestabes Bandung, sarta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dituturkeun ku analisis yuridis kualitatif. Hasil panalungtikan némbongkeun yén parobahan ieu diwujudkeun ngaliwatan panguatan perlindungan idéntitas, prosedur pamariksaan anu leuwih aman, peran advokat anu leuwih gedé, kawajiban dokuméntasi pamariksaan, aturan ngeunaan "saksi makuta" (saksi anu ogé jadi terdakwa), sarta sanksi pikeun pajabat anu nyalahgunakeun wewenangna. Palaksanaanna kahambat ku kawatesanan infrastruktur jeung téhnologi, risiko bocorna idéntitas saksi, kawatesanan sumber daya di LPSK, budaya hukum di kalangan aparat penegak hukum, sarta risiko intimidasi. Solusi anu diusulkeun di antarana nyaéta nguatkeun dadasar hukum (Pasal 143 jeung 144), nerapkeun *Victim Impact Statements* (VIS) atawa pernyataan dampak ka korban, ngawangun sinergi jeung digitalisasi antara LPSK jeung Kapulisian, nyusun pedoman pamariksaan saksi ngaliwatan Peraturan Mahkamah Agung, sarta ngalegaan lingkup subjek anu ditangtayungan ngaliwatan révisi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Kata kunci: réformasi perlindungan saksi; KUHAP 2025; sistem peradilan pidana; LPSK; prosés hukum anu adil (*due process of law*).

1. Pendahuluan

Pembuktian menempati posisi sentral dalam hukum acara pidana karena yang dicari bukan sekadar kebenaran formal, melainkan kebenaran materiil. Istilah pembuktian (*bewijs*) dipakai dalam dua arti: perbuatan yang memberikan suatu kepastian, dan akibat dari perbuatan itu, yakni terdapatnya kepastian.[1] Eddy O.S. Hiariej membedakan *evidence* yang lebih dekat dengan pengertian alat bukti menurut hukum positif dari *proof* yang mengarah pada proses pembuktian.[2] Dalam proses itu, beban pembuktian (*onus probandi*) pada dasarnya diletakkan pada penuntut umum demi menjamin hak-hak asasi terdakwa.[3]

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah dan, pada banyak perkara, menjadi kunci pembuktian. Indonesia adalah negara hukum,[4] sehingga penegakan hukum harus tegas dan adil. Namun aparat penegak hukum sering mengalami kesulitan karena saksi dan/atau korban tidak dapat dihadirkan: tidak banyak orang berani mengambil risiko bersaksi karena adanya ancaman maupun teror, sementara hak saksi dan kepastian hukum atas perlindungannya belum jelas.

Secara historis, KUHAP 1981 lebih menitikberatkan jaminan hak asasi bagi tersangka, terdakwa, dan terpidana sebagai koreksi atas praktik peradilan masa lalu, sehingga kedudukan saksi dan korban lama kurang memperoleh perhatian yang proporsional.[5] Perlindungan saksi kemudian diatur secara terpisah melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK). Kini UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, yang berlaku efektif sejak 2 Januari 2026 dan menggantikan UU Nomor 8 Tahun 1981, membawa pergeseran dari model pengendalian kejahatan (*crime control model*) menuju model proses hukum yang layak (*due process model*) yang berpusat pada hak.[6]

Praktik menunjukkan perlindungan saksi masih menghadapi persoalan nyata. Pada perkara kematian jurnalis Rico Sempurna Pasaribu di Karo, Sumatera Utara (Juni 2024), yang diduga berkaitan dengan pemberitaan perjudian, LPSK memberikan perlindungan kepada saksi dan keluarga korban.[7] Pada perkara dugaan kekerasan seksual di

---

[1] A. Karim Nasution, *Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana*, Jilid I (tanpa penerbit, 2016), hlm. 22.

[2] Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 23.

[3] Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), hlm. 45–48.

[4] Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[5] Wawancara dengan Suhartanto, Hakim, 28 November 2025.

[6] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

[7] Wawancara dengan Wawan Fahrudin, Wakil Ketua LPSK, 12 Februari 2026.

Pengadilan Negeri Surabaya (Februari 2026), korban memberikan kesaksian dengan pendampingan LPSK.[8] Sebaliknya, pada kasus anak korban kekerasan seksual berinisial ZR, proses hukum yang mandek selama dua tahun membuat korban dan keluarganya hidup dalam tekanan mental dan emosional, yang menunjukkan bahwa keberadaan LPSK belum cukup apabila sistem penegakan hukum tidak responsif.

Kajian terdahulu umumnya membahas perlindungan saksi dan korban berdasarkan UU PSK,[9] sedangkan kajian yang secara khusus menelaah pembaruan perlindungan saksi setelah berlakunya UU KUHAP 2025 masih terbatas. Artikel ini menjawab dua pertanyaan: (1) bagaimana pembaruan perlindungan saksi dalam sistem peradilan pidana berdasarkan UU KUHAP 2025; dan (2) bagaimana pelaksanaan, kendala, dan solusi implementasinya.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang mengkaji dan menguji data sekunder berupa hukum positif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan teori.[10] Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis dan tepat gejala yang diteliti sekaligus menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku.[11]

Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan menghimpun bahan hukum primer (UUD NRI 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, UU PSK, UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dan UU KUHAP 2025), bahan hukum sekunder (buku, artikel jurnal, dan pendapat pakar), serta bahan hukum tersier. Studi lapangan dilakukan melalui wawancara bebas terpimpin dengan narasumber dari Pengadilan Negeri Bandung, Polrestabes Bandung, dan LPSK. Data dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu bahan hukum dikelompokkan, ditelaah, lalu dideskripsikan dan dianalisis.[12]

---

[8] Wawancara dengan Billy, kuasa hukum korban, 10 Februari 2026.

[9] Lihat Safrizal dkk., "Analisis Hukum terhadap Perlindungan Saksi dan Korban dalam Perkara Tindak Pidana Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006," *Jurnal Mutiara Hukum*, 2024; April Yanus Laoly dan Parningotan Malau, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Saksi dan Korban dalam Perspektif Perkara Pidana," *Yurisprudentia: Jurnal Ilmu Hukum*, 2024; Josefhin Mareta, "Analisis Kebijakan Perlindungan Saksi dan Korban," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 2016; Mutia Febriana dan Arrum Budi Leksono, "Perlindungan Hukum bagi Saksi yang Memberikan Fakta dalam Perkara Pidana," *Syntax Literate*, 2023.

[10] Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif* (Jakarta: Tarsito, 1996), hlm. 73.

[11] Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Bumi Intitama Sejahtera, 2009), hlm. 34.

[12] Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), hlm. 27.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kerangka Teoretis

Pembahasan memakai tiga teori. *Pertama*, teori perlindungan hukum. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum hadir untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan kepentingan yang dapat bertubrukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan tersebut,[13] dan perlindungan itu diwujudkan dengan memberikan hak kepada seseorang secara terukur.[14] Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa perlindungan hukum bersumber dari pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia,[15] dan terwujud dalam bentuk preventif (pencegahan) dan represif (penyelesaian). Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta menambahkan bahwa hukum dibutuhkan untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia.[16]

Kedua, teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, yang menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum bergantung pada tiga unsur: struktur hukum (pranata dan aparat), substansi hukum (peraturan yang dihasilkan), dan budaya hukum (sikap dan perilaku masyarakat terhadap hukum).[17] *Ketiga*, teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja, yang memandang hukum tidak hanya menjamin ketertiban, tetapi juga sebagai sarana pembaruan masyarakat.[18]

3.2 Pembaruan Perlindungan Saksi dalam UU KUHAP 2025

UU KUHAP 2025 menempatkan saksi dan korban sebagai subjek yang harus dilindungi dari intimidasi dan tindakan sewenang-wenang, sejak tahap penyelidikan, penyidikan, hingga persidangan. Konstruksi pengaturannya bergeser dari corak represif menjadi lebih humanis dan protektif terhadap HAM. Pembaruan tersebut dapat dirinci sebagai berikut.

1. **Perlindungan identitas.** Kerahasiaan identitas saksi dijamin (Pasal 143 huruf i) dengan langkah prosedural untuk menyembunyikan identitas saksi pelapor atau saksi kunci agar terhindar dari intimidasi.[19]

---

[13] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

[14] Rahardjo, *Ilmu Hukum*, hlm. 54.

[15] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 38.

[16] Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 64.

[17] Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975).

[18] Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan* (Bandung: Alumni, 2002); Muhammad Renal dkk., "Pemikiran Mochtar Kusumaatmadja tentang Hukum sebagai Sarana Pembangunan," *Das Sollen* 4, no. 1 (2025): 1–13.

[19] Pasal 143 huruf i UU Nomor 20 Tahun 2025; publikasi Mahkamah Agung tentang mekanisme perlindungan identitas saksi dalam KUHAP baru [lengkapi judul, tanggal, dan tautan sumber].

2. **Tata tertib pemeriksaan yang lebih aman.** Saksi diperiksa satu per satu, pertanyaan menjerat dilarang, dan hakim wajib aktif melindungi saksi, termasuk menghentikan pemeriksaan jika saksi merasa ditekan, lelah, atau sakit. Apabila saksi merasa tertekan atau tidak bebas, hakim dapat memerintahkan pemeriksaan tanpa kehadiran terdakwa.[20]
3. **Penguatan peran advokat.** Advokat tidak lagi sekadar pendamping pasif, melainkan dapat hadir sejak tahap awal penyelidikan untuk memastikan tidak ada pertanyaan intimidatif dan mendokumentasikan proses pemeriksaan.
4. **Kewajiban CCTV dan dokumentasi.** Seluruh pemeriksaan saksi wajib menggunakan kamera pengawas sebagai bentuk pengawasan awal, dan rekamannya dapat diakses untuk pembelaan serta pencegahan tindakan sewenang-wenang aparat.
5. **Hak menolak pertanyaan.** Saksi berhak menolak menjawab pertanyaan yang memberatkan diri sendiri (*nemo tenetur*) atau bersifat menjerat dan mengintimidasi (Pasal 32 dan Pasal 143).
6. **Pengaturan saksi mahkota.** Saksi mahkota diatur lebih ketat (Pasal 73–74) dengan prosedur kesepakatan tertulis yang melibatkan advokat, untuk mencegah penyalahgunaan dan menjamin hak saksi yang juga berstatus tersangka.
7. **Sanksi bagi aparat.** Penyidik yang menyalahgunakan wewenang atau melanggar prosedur dalam pemeriksaan saksi dapat dikenai sanksi etik, administratif, hingga pidana.
8. **Penggantian biaya.** Saksi atau ahli berhak atas penggantian biaya, dan pejabat wajib memberitahukan hak tersebut.

Dari segi definisi, Pasal 1 angka 26 KUHAP lama dan Pasal 1 angka 1 UU PSK sama-sama mendefinisikan saksi sebagai orang yang dapat memberikan keterangan tentang perkara pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri; perbedaannya hanya penyempurnaan redaksi, di antaranya dicantumkannya tahap penyelidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam UU PSK.[21] Dengan demikian, pembaruan yang paling bermakna terletak pada mekanisme perlindungan dan hak prosedural saksi, bukan pada definisinya.

Pembaruan tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi bertaut dengan UU PSK yang menetapkan LPSK sebagai lembaga pelaksana. Bentuk perlindungannya meliputi perlindungan fisik (pengawalan, rumah aman), psikologis (pendampingan), identitas, dan hukum, yakni saksi, korban, atau pelapor tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata atas kesaksiannya kecuali diberikan tanpa iktikad baik, serta hak prosedural, bantuan medis, kompensasi, dan restitusi.[22] Tata cara pemberiannya diatur dalam Pasal

---

[20] Pasal 143 UU Nomor 20 Tahun 2025; publikasi tentang tata tertib pemeriksaan saksi pasca-KUHAP 2025 [lengkapi judul, tanggal, dan tautan sumber].

[21] Pasal 1 angka 26 UU Nomor 8 Tahun 1981 dan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 31 Tahun 2014.

[22] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008.

29 UU PSK dan Peraturan LPSK Nomor 6 Tahun 2010, sedangkan kompensasi, restitusi, dan bantuan diatur lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008.

Dalam perspektif teori perlindungan hukum, bentuk-bentuk tersebut dapat dipetakan sebagai perlindungan preventif (kerahasiaan identitas, tata tertib pemeriksaan, CCTV, pendampingan advokat) dan represif (sanksi bagi aparat pelanggar serta pemulihan melalui restitusi dan kompensasi). Dalam kerangka Friedman, pembaruan ini terutama menyentuh substansi hukum, sementara efektivitasnya masih bergantung pada struktur dan budaya hukum.

3.3 Pelaksanaan Perlindungan Saksi dalam Praktik

Perkara kematian jurnalis di Karo. Rumah jurnalis Rico Sempurna Pasaribu di Kabanjahe, Karo, dibakar dan menewaskan empat anggota keluarga; motifnya diduga berkaitan dengan pemberitaan perjudian yang diduga melibatkan oknum anggota TNI, dan hal itu masih dalam penelusuran oleh pihak berwenang. Pelaku pembakaran telah dijatuhi pidana berat. LPSK melalui Sidang Mahkamah Pimpinan pada 22 Juli 2024 memutuskan memberikan perlindungan kepada tiga pemohon dari keluarga dan saksi, setelah permohonan diajukan pada 4 Juli 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2014.[23] Layanan yang diberikan mencakup pengamanan dan pengawalan saat persidangan, pendampingan saat memberikan kesaksian, restitusi, dan bantuan biaya hidup sementara. Sepanjang 2019–2022 tercatat 14 permohonan perlindungan dari jurnalis ke LPSK, dan LPSK telah menyusun mekanisme perlindungan kedaruratan bersama Dewan Pers, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan.[24] Perkara ini memperlihatkan bahwa ancaman terhadap saksi bersifat nyata dan perlindungan LPSK menjadi prasyarat keberanian bersaksi.

Perkara kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Surabaya. Pada sidang 10 Februari 2026, korban berinisial KC memberikan keterangan secara langsung di hadapan majelis hakim dengan pendampingan LPSK untuk memastikan keamanan, kenyamanan, dan perlindungan hak korban. Terdakwa didakwa berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; perkara bermula dari laporan korban pada 22 Mei 2025. Menurut kuasa hukum korban, pendekatan berbasis korban adalah kunci penanganan perkara kekerasan seksual.[25]

Kasus anak korban kekerasan seksual. Kasus anak berinisial ZR menunjukkan sisi lain. Meski sudah melapor kepada penyidik, korban selama dua tahun bergulat dengan ketidakpastian hukum. Hambatan struktural seperti kurangnya koordinasi antarinstansi,

---

[23] Wawancara dengan Wawan Fahrudin, Wakil Ketua LPSK, 12 Februari 2026; Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2014.

[24] Wawancara dengan Budiana, Hakim Pengadilan Negeri Bandung, 10 Januari 2026.

[25] Wawancara dengan Billy, kuasa hukum korban, 10 Februari 2026; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

minimnya sensitivitas aparat terhadap perkara anak, dan biaya proses hukum bagi keluarga miskin membuat perlindungan belum efektif.

Tiga contoh tersebut menunjukkan bahwa perlindungan berjalan baik ketika LPSK terlibat sejak awal dan aparat responsif, tetapi tersendat ketika koordinasi dan kepekaan aparat lemah. Narasumber dari Polrestabes Bandung menegaskan bahwa saksi adalah pilar peradilan pidana yang rentan ancaman sehingga membutuhkan perlindungan pribadi, identitas, dan bantuan psikis.[26]

3.4 Kendala Implementasi

Implementasi perlindungan saksi menurut UU KUHAP 2025 menghadapi lima kendala utama, yang dapat dipetakan pada tiga unsur sistem hukum Friedman.

1. **Kesenjangan infrastruktur dan teknologi (struktur hukum).** Peralihan ke pemeriksaan elektronik dan kebutuhan ruang sidang khusus atau telekonferensi bagi saksi terlindungi memerlukan prasarana yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia.
2. **Keamanan identitas saksi (struktur hukum).** Meskipun dijamin Pasal 143 huruf i, kerahasiaan identitas dalam berkas perkara (BAP) berpotensi bocor pada tingkat penyidikan sehingga mengancam keselamatan saksi.
3. **Keterbatasan sumber daya LPSK (struktur hukum).** Perluasan cakupan perlindungan kepada saksi, korban, pelapor, saksi pelaku, dan ahli meningkatkan beban kerja LPSK yang jumlah personel dan jangkauan wilayahnya terbatas. Selain itu, persyaratan permohonan yang terkadang dirasakan berat oleh saksi dan korban, serta kelemahan UU PSK, menghambat kinerja LPSK.[27]
4. **Budaya hukum aparat penegak hukum.** Pergeseran dari hakim sebagai pemeriksa utama ke sistem yang lebih adversarial menuntut perubahan mentalitas agar aparat tidak memaksa saksi, terutama saksi mahkota. Narasumber dari Pengadilan Negeri Bandung juga mengidentifikasi tekanan sosial, kurangnya fasilitas dan koordinasi antarlembaga, serta pemberitaan sensasional yang dapat memperburuk keadaan saksi.[28]
5. **Risiko intimidasi (substansi dan budaya hukum).** Ancaman fisik maupun psikis terhadap saksi pelaku dan saksi kunci masih tinggi sebelum dan sesudah memberikan keterangan. Selain itu, orang yang mengetahui tindak pidana tetapi tidak masuk kategori subjek yang ditetapkan undang-undang tidak memperoleh perlindungan, dan hak atas bantuan medis serta rehabilitasi psikologis masih dibatasi pada korban kejahatan tertentu.

---

[26] Wawancara dengan Yade Setiawan Ujung, Polrestabes Bandung, 29 November 2025.

[27] Wawancara dengan Suhartanto, Hakim, 28 November 2025; Pasal 29 UU Nomor 31 Tahun 2014 dan Peraturan LPSK Nomor 6 Tahun 2010.

[28] Wawancara dengan Eman Sulaeman, Hakim Pengadilan Negeri Bandung, 29 November 2025.

3.5 Solusi

Solusi yang ditawarkan dipetakan terhadap kendala di atas pada Tabel 1.

Tabel 1. Kendala dan solusi implementasi perlindungan saksi

Unsur sistem hukum	**Kendala**	**Solusi**
Substansi	Cakupan subjek dan prosedur perlindungan belum jelas	Penguatan dasar hukum perlindungan (Pasal 143 dan 144) dan perluasan subjek perlindungan melalui revisi UU PSK
Substansi	Korban dipandang sebatas alat bukti	Penerapan *Victim Impact Statement* (VIS) secara lisan atau tertulis
Struktur	Infrastruktur belum merata, identitas rawan bocor, sumber daya LPSK terbatas	Sinergi dan digitalisasi LPSK, Polri, dan Kejaksaan (sistem elektronik, ruang sidang terpisah, telekonferensi)
Struktur dan budaya	Pemeriksaan saksi belum seragam, saksi mahkota rawan dipaksa	Pedoman pemeriksaan saksi melalui Peraturan Mahkamah Agung

Pertama, **penguatan dasar hukum** melalui Pasal 143 dan Pasal 144 yang menegaskan hak saksi atas kerahasiaan identitas dan perlindungan keamanan, serta mengakui korban sebagai subjek aktif. Kedua, **penerapan VIS**, yang memberi korban hak menyampaikan dampak tindak pidana sehingga memperkuat kedudukannya di persidangan. Ketiga, **sinergi dan digitalisasi** koordinasi antara LPSK, Polri, dan Kejaksaan untuk mempercepat perlindungan dan penyembunyian identitas. Keempat, **pedoman pemeriksaan saksi** dalam Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur tata tertib pemeriksaan yang lebih humanis dan aman, termasuk bagi saksi mahkota. Kelima, **perluasan subjek perlindungan** melalui revisi UU PSK agar mencakup pihak yang terancam tetapi belum terjangkau.

Solusi ini sejalan dengan gagasan hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat, dan dengan prinsip keadilan substantif: perlindungan saksi diposisikan sebagai hak, bukan sekadar prosedur, yang mencakup keamanan, kerahasiaan identitas, pendampingan psikologis dan hukum, serta pemulihan melalui restitusi dan kompensasi. Pemberian ganti rugi kepada korban juga relevan dengan tujuan pemidanaan karena dapat meredam konflik lanjutan, meskipun prosedur pembayarannya (batas waktu, cara bayar, dan konsekuensi jika pelaku tidak mampu) masih memerlukan pengaturan pelaksana yang jelas.[29]

4. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan. *Pertama*, UU KUHAP 2025 membawa pembaruan signifikan dalam perlindungan saksi, yaitu penguatan mekanisme perlindungan identitas, tata tertib

[29] Pembahasan ganti rugi sebagai bagian dari perlindungan korban bersumber dari hasil penelitian penulis; lihat juga Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008.

pemeriksaan yang lebih aman, penguatan peran advokat, kewajiban CCTV, pengaturan saksi mahkota, dan penataan ulang subjek hukum, yang menggeser paradigma dari *crime control* ke *due process* dan menempatkan saksi sebagai subjek yang dilindungi. *Kedua*, pelaksanaannya belum optimal karena keterbatasan infrastruktur dan teknologi, perlindungan identitas yang belum sepenuhnya efektif, keterbatasan sumber daya LPSK, budaya hukum aparat yang belum seragam, dan tingginya risiko intimidasi. Kendala tersebut dapat diatasi dengan penguatan dasar hukum, koordinasi dan digitalisasi antarlembaga, VIS, pedoman pemeriksaan saksi, dan perluasan cakupan perlindungan melalui pembaruan peraturan perundang-undangan.

Saran. *Pertama*, mekanisme penyamaran identitas dan perlindungan fisik saksi atau korban perlu diperkuat dengan pedoman teknis yang jelas mengenai tata tertib pemeriksaan yang aman, efisien, dan ramah saksi. *Kedua*, saksi berhak didampingi advokat untuk memastikan haknya tidak dilanggar, dan melalui peran Hakim Pemeriksa Pendahuluan, penetapan status saksi yang dilindungi menjadi lebih akuntabel. *Ketiga*, pembentuk undang-undang dan Mahkamah Agung disarankan segera menerbitkan peraturan pelaksana dan merevisi UU PSK, serta meningkatkan anggaran dan jangkauan wilayah LPSK.

Daftar Pustaka

Buku

Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Hiariej, Eddy O.S. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, 2012.

Karim Nasution, A. *Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana*, Jilid I. Tanpa penerbit, 2016.

Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni, 2002.

Munir Fuady. *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.

Nasution. *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*. Jakarta: Tarsito, 1996.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Rasjidi, Lili, dan B. Arief Sidharta. *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.

Sinamo, Nomensen. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Bumi Intitama Sejahtera, 2009.

Effendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

Artikel Jurnal

Febriana, Mutia, dan Arrum Budi Leksono. "Perlindungan Hukum bagi Saksi yang Memberikan Fakta dalam Perkara Pidana." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 2023.

Laoly, April Yanus, dan Parningotan Malau. "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Saksi dan Korban dalam Perspektif Perkara Pidana." *Yurisprudentia: Jurnal Ilmu Hukum*, 2024.

Mareta, Josefhin. "Analisis Kebijakan Perlindungan Saksi dan Korban." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 2016.

Renal, Muhammad, dkk. "Pemikiran Mochtar Kusumaatmadja tentang Hukum sebagai Sarana Pembangunan: Kajian Filsafat Hukum terhadap Konsep Dinamika Hukum." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 4, no. 1 (2025): 1–13.

Safrizal, dkk. "Analisis Hukum terhadap Perlindungan Saksi dan Korban dalam Perkara Tindak Pidana Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006." *Jurnal Mutiara Hukum*, 2024.

Wawancara

Billy (kuasa hukum korban). Wawancara, 10 Februari 2026.

Budiana (Hakim Pengadilan Negeri Bandung). Wawancara, 10 Januari 2026.

Eman Sulaeman (Hakim Pengadilan Negeri Bandung). Wawancara, 29 November 2025.

Suhartanto (Hakim). Wawancara, 28 November 2025.

Wawan Fahrudin (Wakil Ketua LPSK). Wawancara, 12 Februari 2026.

Yade Setiawan Ujung (Polrestabes Bandung). Wawancara, 29 November 2025.